

Rencana Strategis **(RENSTRA)**

TAHUN 2021 - 2026



DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA PALU
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2026. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan/sub kegiatan berupa indikator *output/outcome* kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Palu..

Palu, September 2021


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**

DENNY TAUFAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda

Nip. 19611211 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumberdaya Dinas Kesehatan	20
2.2.1 SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan	20
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana Kesehatan	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	26
2.3.1 Indikator Makro	26
2.3.2 Indikator Pelayanan Wajib \	31
2.3.3 Anggaran Kesehatan	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	44

	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Prop Sulawesi Tengah	50
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	72
BAB VIII	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinkes Kota Palu	20
Tabel 2.2	SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu	21
Tabel 2.3	Data Kebutuhan & Keadaan SDM Dinas Kesehatan Kota Palu s/d Tahun 2020	22
Tabel 2.4	Sarana & Prasarana Dinas Kesehatan di Kota Palu Tahun 2020	22
Tabel 2.5	Status Gizi Kota Palu	30
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu	32
Tabel 2.7	Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu	34
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan di Kota Palu Tahun 2016 s/d 2020	35
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Palu	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Palu	42
Tabel 3.2	Isu-isu Strategis	43
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021–2026	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu	19
Gambar 2.2	SDM di Lingkungan Dinkes Kota Palu berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Gambar 2.3	Angka Kematian Bayi 2016-2020	27
Gambar 2.4	Angka Kematian Ibu 2016-2020	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tiga decade terakhir telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dapat dilihat dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan umur harapan hidup.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 tahapan ke-4 (2020-2024), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat terus meningkat yang ditunjukkan antara lain oleh mantapnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang didukung oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, serta bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pokok RPJMN Kesehatan 2020-2024 adalah: (1) Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi; (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; (3) peningkatan pengendalian penyakit; (4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dan (5) peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Palu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari program, dan kegiatan serta faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.


Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (3)

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); (4) Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Palu

”Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86 Tahun

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu periode 2021–2026 dilaksanakan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu.

Lebih lanjut dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu juga memperhatikan keselarasan antara RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Palu menyiapkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Palu;
- b. Rancangan RPJMD Kota Palu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Palu, Hasil Musrenbang kemudian digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu;
- c. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Palu maka OPD Kota Palu menetapkan Rancangan Akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD, dimana Dinas Kesehatan Kota Palu juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- d. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Palu;
- e. Selanjutnya Renstra OPD menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan bagian integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Palu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Palu No 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Palu No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041;
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Palu No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah 1) menjabarkan RPJMD Kota Palu ke dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan; 2) menyelaraskan rencana Strategis Kota dengan Pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja lima tahun lalu, menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah; serta 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat diklasifikasi dalam 4 (empat) komponen yaitu:

1. Secara substansial, sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kesehatan yang memuat program dan kegiatan;
3. Secara operasional, menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintahan untuk Urusan Bidang Kesehatan;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Kesehatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan Dinas Kesehatan tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kota Palu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II B untuk Dinas Kesehatan Kota atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 5 (Lima) bidang, 3 (tiga) subbag, 15 (lima belas) seksi.

Tugas dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular ;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan;
- f. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Sarana dan Alat Kesehatan;
 - 3. Seksi Hukum dan SDM Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- h. Instalasi Farmasi dan Rumah Sakit;
- i. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas daerah mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- c) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Sub bagian Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c) Pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- d) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(1) Sub bagian Perencanaan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(2) Sub bagian Keuangan dan Aset

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

(3) Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

3) Tugas dan Fungsi Bidang dan Seksi Dinas Kesehatan

a) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(a) Seksi Kesehatan Keluarga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

(b) Seksi Gizi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang gizi.

(c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

b) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan pencegahan dan

pengecehan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Fungsi :

- (1) Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa, dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

(a) Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi

(b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular.

- (c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

c) Bidang Pelayanan Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.
- (4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

- (a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Layanan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan.

(b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

(c) Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan.

d) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi :

(1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana Dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan operasional di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kefarmasian Makanan Minuman, Sarana dan Alat Kesehatan dan Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(a) Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kefarmasian Makanan dan Minuman.

(b) Seksi Sarana dan Alat Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Alat Kesehatan.

(c) Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palu memiliki tugas: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

- c. Perawatan kesehatan masyarakat
- d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
- e. Penyuluhan kesehatan masyarakat
- f. Pelaksanaan pengelolaan retribusi kesehatan masyarakat
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu terdiri 14 UPTD yaitu :

- 1) Puskesmas Pantoloan
- 2) Puskesmas Tawaeli
- 3) Puskesmas Mamboro
- 4) Puskesmas Talise
- 5) Puskesmas Singgani
- 6) Puskesmas Birobuli
- 7) Puskesmas Kawatuna
- 8) Puskesmas Mabelopura
- 9) Puskesmas Bulili
- 10) Puskesmas Kamonji
- 11) Puskesmas Sangurara
- 12) Puskesmas Tipo
- 13) Puskesmas Nosarara
- 14) Puskesmas Lere

f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi


Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Palu, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan;

- d. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat dalam Gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama Tahun 2020 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu (tersebar di Dinas Kesehatan, 14 UPTD Puskesmas, dan 1 UPTD Gudang Farmasi) adalah sebanyak 626 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan

No.	Unit/UPTD	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Dinkes Kota Palu	20	53	73	
2	UPTD:				
	1. Puskesmas Tawaeli	8	27	35	
	2. Puskesmas Pantoloan	7	32	39	
	3. Puskesmas Mamboro	4	39	43	
	4. Puskesmas Talise	5	40	45	
	5. Puskesmas Singgani	1	47	48	
	6. Puskesmas Kawatuna	5	34	39	
	7. Puskesmas Birobuli	3	47	50	
	8. Puskesmas Mabelopura	6	37	43	
	9. Puskesmas Bulili	3	41	44	
	10. Puskesmas Kamonji	3	52	55	
	11. Puskesmas Sangurara	4	41	45	
	12. Puskesmas Tipo	2	22	24	
	13. Puskesmas Nosarara	3	26	29	
	14. Puskesmas Lere	2	7	9	
	15. Gudang Farmasi	2	3	5	
	Jumlah			626	

Sumber: Sub bag Kepegawaian & Umum, 2020

Terlihat dari tabel di atas bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di paling banyak berjenis kelamin wanita (87,54%) dibandingkan laki-laki yang hanya 12,46%.


Tabel 2.2
SDM di lingkungan Dinkes Kota berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural eselon II	1
2	Struktural eselon III	5
3	Struktural eselon IV	29
4	Staf	591
	Jumlah	626

Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah eselon (II, III, IV) sebanyak 35 orang (5,59%) dan jumlah staf sebanyak 591 orang (94,41%).

Gambar 2.2
SDM Kesehatan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber : Subbag Kepegawaian & Umum, 2020

Dari gambar terlihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi pegawai Dinas Kesehatan Kota Palu berada di jenjang D3 (51,28%) dan S1 sederajat (21,09%).

Selain itu data dan kebutuhan sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Kebutuhan dan Keadaan SDM Dinas Kesehatan Kota
Palu sampai dengan Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Pegawai Yang Ada	Jumlah Pegawai yang Dibutuhkan	Kesenjangan
1	Dinas Kesehatan	73	118	-45
2	Puskesmas	553	619	-66
3	Rumah Sakit	499	648	-149
	TOTAL	1.124	1.385	-261

Sumber: Seksi SDM, 2020

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber Sarana dan prasarana kesehatan yang terdaftar dalam asset tetap Dinas Dinas Kesehatan Kota Palu sampai dengan Desember 2020 tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2020

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
A.	SARANA	
1	Gedung Kantor	1
2	Puskesmas	14
3	Puskesmas Pembantu	28
4	Polindes	3
5	Poskesdes	50
6	Rumah Dinas Medis	47
7	Rumah Dinas Paramedis	73
8	Kendaraan Roda 4 (Pusling)	16
9	Kendaraan Roda 2	225
10	Ambulance	34
11	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	4
12	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	28
B.	PRASARANA	
1	AC Sentral	7
2	AC Unit	78
3	Air Conditioning Unit	6

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
4	Alat Pemadam Kebakaran	6
5	Alat Pemadam Portable	48
6	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1
7	Alat Rumah tangga lain (kursi Sofa 321)	25
8	Amplifier	1
9	Band Kas/brangkas	6
10	Bangku Tunggu	181
11	Blender	4
12	Camera + Attachment	14
13	Camera Electronic	1
14	Camera Video	20
15	Compact Disc	21
16	CPU	1
17	Dispenser	15
18	Facsimile	2
19	Filling Besi/Metal/Filing Kabinet	6
20	Freezer	3
21	Generator Set (Lab Scale)	2
22	Genset	15
23	Handphone	4
24	Handy Cam	2
25	Handy Talky	2
26	Hard Disk	20
27	Head Lamp	30
28	Kasur	71
29	Kipas Angin	82
30	Klem	4
31	Klem Rangkap	4
32	Kompor Gas	4
33	Kursi besi/metal	37
34	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	12
35	Kursi Kerja	67
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
37	Kursi Lipat	73
38	Kursi Putar	41
39	Kursi Roda	10
40	Kursi Tamu	10
41	Laptop	158
42	Layar	1
43	Layar Film	3
44	LCD Projector	4
45	Lemari Arsip	242
46	Lemari Besi	63
47	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
48	Lemari ES	40
49	Lemari Kaca	85
50	Lemari Kayu	44
51	Lemari Pakaian	2
52	Lemari Penyimpanan	67
53	Loudspeaker	2
54	Megaphone	1
55	Meja Besi/Metal	50
56	Meja Biro	46
57	Meja Kayu/Rotan	2
58	Meja Kerja	464
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	23
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
61	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
62	Meja Komputer	5
63	Meja Obat	9
64	Meja Periksa Pasien	11
65	Meja Rapat	133
66	Meja Resepsion	5
67	Meja Suntik Beroda	10
68	Mesin Absensi	26

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
69	Mesin Ketik	1
70	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	8
71	Mesin Potong Rumput	1
72	Mixer	1
73	Monitor	41
74	Note Book	4
75	Operating Lamp	2
76	P.C Unit	200
77	Papan Visuil	21
78	Penampungan Air Hujan (PAM)	2
79	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	2
80	Personal Komputer	41
81	Personal Komputer Lain-lain	1
82	Pesawat Telephone	9
83	Photo Tustel	2
84	Pick Up	1
85	Printer	213
86	Proyektor + Attachment	15
87	Rak Kayu	6
88	Rak-rak Penyimpanan	2
89	Scooter	3
90	Screen projector	1
91	Sepeda Motor	245
92	Sofa	24
93	Sound System	4
94	Tangga Almunium	1
95	Telephone (PABX)	38
96	Televisi	225
97	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	50
98	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	12
99	Tenda	1
100	Tombol Kebakaran/Alarm	8

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH
101	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	13
102	TV Monitor	1
103	Unit Power Supply	1
104	UPS	28
105	Video Tape Recorder Portable	1
106	White Board	1

Sumber : Subag. Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan, 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu merupakan keberhasilan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Palu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD yang telah diatur pada Perwali No.9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dan dibandingkan dengan target SPM (diatur dalam PERMENKES No 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan), target IKU (diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah) dan juga dengan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta target indikator kesehatan lainnya.

2.3.1 Indikator Makro Bidang Kesehatan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan indikator makro bidang kesehatan, yaitu:


a. Angka Kematian Bayi/Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, air bersih, dan infeksi penyakit di masyarakat.

AKB dan AKABA di Kota Palu nilainya berfluktuasi sejak beberapa tahun terakhir, dimana AKB pada Tahun 2020 sebesar 2,01 per-1.000 KH dengan 15 kasus kematian, meningkat jika dibandingkan dengan AKB Tahun 2019 yaitu 1,48 per-1.000 KH (11 kasus) dan AKB Tahun 2018 yaitu 2,67 per-1.000 KH (19 kasus). Adapun AKABA pada Tahun 2020 sebesar 2,01 per-1.000 KH (15 kasus kematian), meningkat dari Tahun 2019 yaitu 1,62 per-1.000 KH (11 kasus) dan meningkat di Tahun 2018 sebesar 2,67 per-1.000 KH (19 kasus).

Penyebab kematian terbanyak pada bayi adalah BBLR, aspirasi, asfiksia dan penyebab lain-lain (masalah plasenta, tali pusar, cacat lahir dengan atau tanpa kelainan kromosom, kondisi kesehatan ibu serta infeksi selama kehamilan).

Gambar 2.3
Angka Kematian Bayi/Balita per1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020




Sumber : Seksi KIA, 2021

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan.

Gambar 2.4
Angka Kematian Ibu per100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020



Sumber : Seksi KIA, 2021

Selama lima tahun terakhir AKI di Kota Palu cenderung mengalami penurunan kasus, dimana terjadi penurunan dari 156 per-100.000 KH pada Tahun 2017 (11 kasus kematian) menjadi 56 per 100.000 KH pada Tahun 2018 dengan 4 kasus kematian. Dan terakhir di Tahun 2020 AKI Kota Palu hanya sebesar 93,70 per 100.000 KH (7 kasus kematian).

Dari fakta yang ada di lapangan, faktor penyebab langsung kematian ibu masih didominasi oleh eklampsia dan penyebab lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu adalah faktor 3 (tiga) Terlambat yaitu terlambat mencapai fasilitas pelayanan, terlambat mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan 4 (empat) Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Keduanya saling berkaitan dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Demikian juga keberadaan Puskesmas Poned dan RS Ponek harus di iringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja juga menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Meningkatnya peserta KB juga merupakan potensi dalam menurunkan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan juga menjadi potensi dalam program peningkatan gizi ibu hamil, sehingga kedepan akan terus dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kota Palu telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA, Pelatihan Orientasi Pemasaran Sosial bagi bidan kelurahan.

c. Status Gizi Balita

Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Termasuk dalam kelompok gizi lebih adalah *overweight* (obesitas) dan eksek mikronutrien (misalnya

kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan defisiensi mikronutrien.

Penurunan prevalensi *wasting* dan *stunting* pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan *stunting* tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan *stunting*, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program.

Selain itu permasalahan kasus gizi buruk juga masih perlu perhatian lebih, karena sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu dengan tingkat pendidikan yang rendah, terutama kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh dan pemberian makanan, sehingga tidak dapat mempertahankan status gizi balita pasca penanganan, keadaan ini menyebabkan munculnya secara berulang kasus gizi buruk.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan bahwa seluruh kasus gizi buruk harus mendapat penanganan 100% baik secara rawat inap maupun rawat jalan atau perawatan di rumah.

Tabel 2.5
Status Gizi di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
a. Prevalensi Gizi Buruk	0,16	0,16	0,15	0,10	0,16
b. Prevalensi Gizi Kurang	2,49	2,39	2,52	2,75	3,37
c. Prevalensi Wasting	21,3	10,1	15,45	11,7	6,6
d. Prevalensi Stunting	33,8	36,8	24,07	17,9	14

Sumber : Seksi Gizi, 2021

Cakupan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Kota Palu selama 5 tahun terakhir telah memenuhi target Renstra 2016-2021 dengan capaian gizi buruk $\leq 1\%$ dan gizi kurang $\leq 5\%$. Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk di

wilayah Kota Palu yang telah dilakukan antara lain dengan mengaktifkan pelacakan dan validasi kasus dari Puskesmas ke Rumah Sakit, memberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalui pendampingan pasca kasus dan monitoring secara berkelanjutan agar kasus gizi buruk pada balita yang sama tidak terjadi.

Untuk menurunkan *underweight*, *stunting*, dan *wasting*, tenaga kesehatan di puskesmas juga harus mampu melaksanakan surveilans gizi dengan benar dan mampu melakukan manajemen balita gizi buruk atau balita sangat kurus.

2.3.2 Indikator Pelayanan Urusan Wajib Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kota Palu juga terdapat di dalam kewenangan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selama Tahun Renstra 2016 s/d 2021 Dinas Kesehatan Kota Palu mengukur dan mengevaluasi kinerja program sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam Permenkes yang baru, Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.23) berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palu

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGE T SPM	TARGE T IKU/IK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)																		
	1. Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100 %		100	100	100	100	100	97,61	95,58	98,85	100,31		97,61	95,58	98,85	100,31	0,00
	2. Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %		100	100	100	100	100	97,50	96,67	100,30	100,26		97,50	96,67	100,30	100,26	0,00
	3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %		100	100	100	100	100	83,89	100	108,54	105,30		83,89	100,00	108,54	105,30	0,00
	4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	87,54	79,64	76,21	85,96		87,54	79,64	76,21	85,96	0,00
	5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 %		100	100	100	100	100	100,00	99,66	32,00	66,16		100,00	99,66	32,00	66,16	0,00
	6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 %		100	100	100	100	100	17,79	15,63	25,03	9,40		17,79	15,63	25,03	9,40	0,00
	7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 %		100	100	100	100	100	92,92	83,35	80,21	47,84		92,92	83,35	80,21	47,84	0,00
	8. Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	37,23	100	19,11	11,42		37,23	100,00	19,11	11,42	0,00
	9. Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	31,00	100	26,71	14,81		31,00	100,00	26,71	14,81	0,00
	10. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	100	100	87,41	78,33		100,00	100,00	87,41	78,33	0,00
	11. Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	100,00	98,63	37,81	23,23		100,00	98,63	37,81	23,23	0,00
	12. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %		100	100	100	100	100	71,25	100,00	101,01	102,49		71,25	100,00	101,01	102,49	0,00
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA																		
	1. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas		89 %	82	84	86	88	89	78,21	76,82	78,35	78,72		95,38	91,45	91,10	89,45	0,00
	2. Prevalensi Gizi Buruk		0,50	0,66	0,62	0,58	0,54	0,5	0,167	0,155	0,158	0,216		25,30	25,00	27,24	40,00	0,00
	3. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa		100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4. Cakupan Desa Siaga Aktif		100 %	97,83	100	100	100	100	100	100	100	100		102,22	100,00	100,00	100,00	0,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGE T SPM	TARGE T IKU/IK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
C.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Permendagri																	
	1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi			0,9964	0,9971	0,9977	0,9982	0,9986	0,996	0,997	0,997	0,998		100,00	100,02	99,96	99,98	0,00
	2. Angka kematian Balita per 1.000 Kelahiran hidup			5,29	4,43	2,52	2,43	2,23	1,70	2,67	1,62	2,01		32,14	60,27	64,29	82,72	0,00
	3. Angka kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran hidup			2,00	1,86	2,43	2,2	2,01	1,13	2,97	0,94	2,01		56,50	159,68	38,68	91,36	0,00
	4. Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup			243,00	228,57	50	37	28	156	56	107	80		64,20	24,50	214,00	216,22	0,00
	5. Rasio Puskesmas per satuan Penduduk			3,4	3,6	3,6	3,8	3,8	3,42	3,37	3,55	3,77		100,59	93,61	98,61	99,21	0,00
	6. Rasio Dokter per satuan Penduduk			43	44	98,75	98,93	99,01	80,04	88,54	51,96	59,30		186,14	201,23	52,62	59,94	0,00
	7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			100	100	100	100	100	100	100	100	106,67		100,00	100,00	100,00	106,67	0,00
	8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan			96,5	97	97,02	97,31	97,5	97,51	96,67	100,28	100,30		101,05	99,66	103,36	103,07	0,00
	9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			100	100	94,32	95,52	96,33	91,31	93,48	93,48	95,66		91,31	93,48	99,11	100,15	0,00
	10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11. AFP Rate per 100.000 penduduk			2	2	2,11	1,9	1,75	6,01	2,28	0,00	0,00		300,50	114,00	0,00	0,00	0,00
	12. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani			100	100	96,2	97,1	98,44	116,95	95,09	96,87	98,02		116,95	95,09	100,70	100,95	0,00
	13. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	14. Penderita Diare yang ditangani			95	100	100	100	100	86,17	100	100	100		90,71	100,00	100,00	100,00	0,00
	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			100	100	24,01	24,19	25	8,66	24,05				8,66	24,05	0,00	0,00	0,00
	16. Cakupan kunjungan bayi			100	100	100	100	100	101,04	126,52	93,20	100,96		101,04	126,52	93,20	100,96	0,00
	17. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			82	84	86	90	95	86,28	86,97	90,74	88,79		105,22	103,54	105,51	98,66	0,00
	18. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			61,48	63	64	65	100	95,67	66,26				155,61	105,17	0,00	0,00	0,00
	19. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

2.3.3 Anggaran Kesehatan

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsure penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah. Pemenuhan target pendapatan diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Secara rinci Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Palu

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	868.928.415	919.321.811	779.773.872	879.667.289	954.553.750
1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	868.928.415	919.321.811	779.773.872	879.667.289	954.553.750
2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.127.638.860	14.403.683.928	13.542.261.229	16.117.185.300	15.162.552.439
2.1 Dana Kapitasi JKN/BPJS	12.085.763.860	14.399.288.970	13.542.261.229	16.117.185.300	14.238.247.439
2.2 Dana Klaim Pelayanan BPJS	1.041.875.000	4.394.958	9.609.051	-	924.305.000
Jumlah Pendapatan Daerah	13.996.567.275	15.323.005.739	14.322.035.101	16.996.852.619	16.117.106.189

Sumber : Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata realisasi PAD Dinas Kesehatan Kota Palu pada tahun 2016–2020 menunjukkan fluktuasi peningkatan, namun pada Tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 5,46%.

b. Belanja Daerah

Secara garis besar alokasi pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2016	114.949.530.446	108.276.732.287	94,19
2	2017	93.669.864.550	87.477.578.690	93,39
3	2018	102.424.409.676	92.749.072.083	90,55
4	2019	116.947.894.029	106.689.358.889	91,22
5	2020	136.780.109.406	122.709.900.492	89,71

Sumber: Bidang Sekretariat, 2020

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Secara rinci realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kesehatan Kota Palu

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	02		KESEHATAN	51.356.223.270	66.801.138.641	78.750.413.525	94.291.761.994	49.340.935.705	58.175.613.088	69.486.235.641	81.809.721.993	96,08	87,09	88,24	86,76	7,47	4,89
1	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.403.840.780	7.245.107.552	7.484.248.550	8.085.467.756	4.363.602.938	7.021.504.773	7.110.034.928	8.020.078.245	99,09	96,91	95,00	99,19	29,39	29,90
1	02	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air & listrik	403.719.600	617.297.352	670.961.990	743.400.000	382.825.111	593.661.899	587.115.157	742.976.320	94,82	96,17	87,50	99,94	27,13	36,14
1	02	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	34.600.000	1.293.621.000	1.459.960.000	2.087.420.000	25.274.600	1.200.636.213	1.269.861.516	2.051.300.550	73,05	92,81	86,98	98,27	923,66	1.179,42
1	02	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.935.550.000	4.088.950.000	4.025.730.000	4.327.250.894	2.935.550.000	4.029.550.000	3.992.812.500	4.318.806.565	100,00	98,55	99,18	99,80	28,92	29,12
1	02	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.079.000	213.685.550	307.403.200	332.536.000	46.064.080	201.676.550	303.721.100	330.737.235	99,97	94,38	98,80	99,46	91,94	87,32
1	02	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	49.400.000	82.500.000	82.500.000	27.750.000	49.400.000	82.500.000	70.225.000	27.750.000	100,00	100,00	85,12	100,00	13,16	11,05
1	02	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	243.511.580	267.214.600	253.186.360	116.944.562	243.507.953	267.128.200	241.717.574	115.576.000	100,00	99,97	95,47	98,83	5,11	4,45
1	02	01	11 Penyediaan barang cetakan & penggandaan	185.528.600	243.421.000	230.707.000	243.882.000	185.528.600	243.416.000	227.407.000	243.150.975	100,00	100,00	98,57	99,70	166,61	166,58
1	02	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	30.022.500	24.053.800	15.725.000	12.960.000	30.004.500	24.053.400	15.013.210	0	99,94	100,00	95,47	0,00	(18,02)	(39,35)
1	02	01	13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	61.892.500	97.964.250	47.545.000	63.945.000	60.315.250	94.043.511	23.635.000	63.325.000	97,45	96,00	49,71	99,03	(4,89)	22,55
1	02	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	6.240.000	9.900.000	6.430.000	6.430.000	6.240.000	9.635.000	3.290.000	4.360.000	100,00	97,32	51,17	67,81	5,90	5,27
1	02	01	17 Penyediaan makanan & minuman	41.747.000	25.800.000	25.800.000	21.162.500	33.777.000	25.482.500	25.763.500	21.080.000	80,91	98,77	99,86	99,61	(23,50)	(22,83)
1	02	01	18 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	365.550.000	280.700.000	358.300.000	101.786.800	365.115.844	249.721.500	349.473.371	101.015.600	99,88	88,96	97,54	99,24	(25,87)	(24,78)
1	02	01	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	759.244.000	0	0	0	758.876.266	0	0	0	99,95				(25,00)	(25,00)
1	02	01	02 Pembangunan gedung kantor												0,00	0,00	
1	02	01	03 Pengadaan mobil jabatan												0,00	0,00	
1	02	02	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	109.200.000				109.200.000				100,00			(25,00)	(25,00)	
1	02	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	650.044.000				649.676.266				99,94			(25,00)	(25,00)	
1	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.625.000	1.797.000	7.411.000	289.446.000	2.625.000	1.650.000	7.411.000	275.341.000	39,62	91,82	100,00	95,13	987,79	957,45
1	02	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	4.000.000			245.500.000	0			242.100.000	0,00		98,62	(25,00)	0,00	
1	02	05	02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan												(25,00)	(25,00)	
1	02	05	03 Bimtek Implementasi Perundang-undangan												0,00	0,00	
1	02	05	04 Penyusunan PAK tenaga fungsional	2.625.000	1.797.000	7.411.000	43.946.000	2.625.000	1.650.000	7.411.000	33.241.000	100,00	91,82	100,00	75,64	169,47	141,15
1	02	05	05 Pemilihan tenaga kesehatan berprestasi												0,00	0,00	

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	41.648.000	230.035.000	146.193.500	119.617.000	41.648.000	226.015.000	142.093.500	119.116.500	100,00	98,25	97,20	99,58	99,43	97,34
1	02	06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		180.971.000	102.661.000	83.955.500		180.251.000	102.661.000	83.455.000		99,60	100,00	99,40	(15,37)	(15,44)
1	02	06	05 Penyusunan Profil Kesehatan	41.648.000	49.064.000	43.532.500	35.661.500	41.648.000	45.764.000	39.432.500	35.661.500	100,00	93,27	90,58	100,00	(2,89)	(3,38)
1	02	15	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	7.369.590.208	8.736.568.422	3.422.586.950	13.977.611.899	7.267.681.863	8.261.611.009	3.295.449.840	13.846.558.119	98,62	94,56	96,29	99,06	57,35	59,79
1	02	15	01 Pengadaan obat & perbekalan kesehatan	7.369.590.208	8.736.568.422	3.422.586.950	13.977.611.899	7.267.681.863	8.261.611.009	3.295.449.840	13.846.558.119	98,62	94,56	96,29	99,06	57,35	59,79
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	23.311.049.913	34.060.314.979	38.211.888.150	53.446.228.838	22.608.835.323	30.282.853.689	32.637.071.618	46.287.757.946	96,99	88,91	85,41	86,61	28,07	26,68
1	02	16	01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas & jaringannya	8.100.000	41.186.000	10.440.329.500	19.811.386.000	8.100.000	17.500.900	9.399.745.244	19.688.266.388	100,00	42,49	90,03	99,38	6.413,03	13.435,14
1	02	16	02 Pemeliharaan & pemulihan kesehatan	6.166.930.200	9.334.086.600	10.477.760.000	12.247.877.500	6.165.622.700	7.602.688.950	7.885.920.029	9.752.021.487	99,98	81,45	75,26	79,62	45,75	39,10
1	02	16	12 Peningkatan Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan	17.136.019.713	24.500.572.379	17.101.767.050	21.257.745.338	16.435.112.623	22.529.821.439	15.201.684.745	16.724.655.271	95,91	91,96	88,89	78,68	12,05	9,23
1	02	16	14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan daerah miskin												0,00	0,00	
1	02	16	17 Peningkatan pelayanan kesehatan khusus & RS		184.470.000	192.031.600	129.220.000		132.842.400	149.721.600	122.814.800		72,01	77,97	95,04	(32,15)	(26,32)
1	02	16	18 Peningkatan pelayanan kesehatan siswa												(25,00)	(25,00)	
1	02	16	20 Dukungan operasional Puskesmas												(25,00)	(25,00)	
1	02	17	Program Pengawasan Obat & Makanan	67.470.400	118.836.500	18.468.750	226.651.000	67.470.000	111.586.000	18.438.750	223.551.000	100,00	93,90	99,84	98,63	310,11	303,97
1	02	17	02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan & bahan berbahaya	67.470.400	118.836.500	18.468.750	226.651.000	67.470.000	111.586.000	18.438.750	223.551.000	100,00	93,90	99,84	98,63	310,11	303,97
1	02	19	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	1.243.347.500	873.944.800	1.130.180.000	1.036.691.700	1.242.397.500	872.144.800	1.128.273.400	1.032.751.700	99,92	99,79	99,83	99,62	5,67	6,66
1	02	19	01 Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat	321.555.000	67.602.000	345.545.000	270.231.700	321.555.000	67.602.000	343.639.000	270.201.700	100,00	100,00	99,45	99,99	81,94	83,55
1	02	19	02 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	921.792.500	806.342.800	784.635.000	766.460.000	920.842.500	804.542.800	784.634.400	762.550.000	99,90	99,78	100,00	99,49	(4,38)	#DIV/0!
1	02	19	06 Sosialisasi desa siaga												(25,00)	(25,00)	
1	02	19	07 Pemetaan PHBS												(25,00)	(25,00)	
1	02	19	10 Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada (SBH)												(25,00)	(25,00)	
1	02	19	13 Pembinaan Posyandu												(25,00)	(25,00)	
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.418.513.000	699.372.000	0	473.064.000	1.418.213.000	699.372.000	0	472.839.000	99,98	100,00		99,95	(25,72)	(25,71)
1	02	20	03 Penanggulangan KEP. Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit.A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	1.418.513.000	699.372.000		473.064.000	1.418.213.000	699.372.000		472.839.000	99,98	100,00		99,95	(25,72)	(25,71)

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)				(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0	89.179.000	52.165.000	76.730.000	0	66.597.500	31.054.000	61.539.100		74,68	59,53	80,20	(23,60)	(13,80)
1	02	21	03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat													(25,00)	(25,00)
1	02	21	04 Monitoring, evaluasi & pelaporan		89.179.000	52.165.000	76.730.000		66.597.500	31.054.000	61.539.100		74,68	59,53	80,20	(23,60)	(13,80)
1	02	21	09 Penyehatan air													(25,00)	(25,00)
1	02	22	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	913.685.900	706.335.750	444.047.400	7.139.031.000	911.843.500	699.809.000	405.104.450	5.712.501.031	99,80	99,08	91,23	80,02	349,36	300,14
1	02	22	05 Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	723.888.500	434.805.750	250.157.400	99.401.000	723.271.300	433.905.500	230.296.850	97.370.325	99,91	99,79	92,06	97,96	(46,16)	(46,58)
1	02	22	08 Peningkatan Imunisasi	35.582.400	68.200.000	51.610.000	16.150.000	34.372.500	67.199.500	43.610.000	16.150.000	96,60	98,53	84,50	100,00	(23,58)	(22,85)
1	02	22	09 Peningkatan Surveillans Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	82.070.000	69.315.500	30.217.500	6.883.297.500	82.054.700	67.315.500	22.247.500	5.536.367.206	99,98	97,11	73,62	80,43	5.675,82	6.199,11
1	02	22	12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra	72.145.000	134.014.500	112.062.500	140.182.500	72.145.000	131.388.500	108.950.100	62.613.500	100,00	98,04	97,22	44,67	34,88	20,46
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.073.351.686	286.773.300	1.422.598.875	1.270.726.000	1.001.738.394	268.464.900	691.343.475	317.746.000	93,33	93,62	48,60	25,01	92,61	20,84
1	02	23	01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan	493.571.686	205.581.800	1.422.598.875	1.270.726.000	491.071.686	188.608.400	691.343.475	317.746.000	99,49	91,74	48,60	25,01	160,34	67,33
1	02	23	02 Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan	579.780.000				510.666.708				88,08				(16,26)	(18,65)
1	02	23	06 Monitoring, evaluasi & pelaporan													#DIV/0!	(25,00)
1	02	23	08 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan													0,00	0,00
1	02	23	09 Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan		81.191.500				79.856.500			#DIV/0!	98,36	#DIV/0!	#DIV/0!	(25,00)	(25,00)
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100.000.000	144.000.000	0	0	100.000.000	83.200.000	0	0	100,00	57,78			(32,34)	(46,51)
1	02	24	01 Pelayanan Operasi Katarak													(25,00)	(25,00)
1	02	24	03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing													0,00	0,00
1	02	24	04 Pelayanan Sunatan Massal	100.000.000	144.000.000			100.000.000	83.200.000			100,00	57,78			(22,39)	(31,96)
1	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	8.649.768.719	11.149.785.038	24.473.570.933	6.490.690.051	8.028.559.168	7.715.795.509	22.676.359.522	4.641.787.146	92,82	69,20	92,66	71,51	(0,93)	7,97
1	02	25	01 Pembangunan Puskesmas		399.875.000	14.696.118.790	611.404.149		294.484.850	13.585.634.772	450.643.464		73,64	92,44	73,71	844,83	1.079,17
1	02	25	02 Pembangunan Puskesmas Pembantu													0,00	0,00
1	02	25	07 Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	8.185.818.719	4.175.191.759	6.304.819.925	5.794.305.902	7.628.813.249	3.427.642.466	5.905.661.286	4.191.143.682	93,20	82,10	93,67	72,33	(19,57)	(20,91)
1	02	25	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas	202.000.000	3.013.679.891	54.600.000	84.980.000	143.931.460	1.809.927.850	54.600.000	0	71,25	60,06	100,00	0,00	336,24	245,68
1	02	25	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu		38.987.500				20.327.750				52,14			(50,00)	(50,00)
1	02	25	17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Puskesmas Keliling	34.000.000	88.000.000	54.600.000		33.610.937	40.507.293	0		98,86	46,03	0,00		(8,45)	(28,23)
1	02	25	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu		3.434.050.888	3.363.432.218			2.122.905.300	3.130.463.464			61,82	93,07		(25,51)	(13,13)

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN		
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI	
(1)				(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	02	25	23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	227.950.000				222.203.522				97,48			21,58	19,77	
1	02	25	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas												(25,00)	(25,00)	
1	02	25	26	Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis												0,00	0,00	
1	02	25	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Medis dan Paramedis												0,00	0,00	
1	02	29		Program Pelatihan & Pendidikan Perawatan Anak Balita	66.746.000	0	0	0	66.746.000	0	0	0	100,00			(21,10)	(21,10)	
1	02	29	04	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	66.746.000				66.746.000				100,00			(21,10)	(21,10)	
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	279.810.000	258.875.000	223.337.500	246.455.000	279.341.000	258.776.000	195.287.500	189.055.000	99,83	99,96	87,44	76,71	22,50	16,35
1	02	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	279.810.000	258.875.000	223.337.500	246.455.000	279.341.000	258.776.000	195.287.500	189.055.000	99,83	99,96	87,44	76,71	22,50	16,35
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	1.466.480.164	2.200.214.300	1.713.716.917	1.413.351.750	996.686.153	1.606.232.908	1.148.313.658	609.100.206	67,96	73,00	67,01	43,10	15,23	(2,79)
1	02	32	04	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1.466.480.164	2.200.214.300	1.713.716.917	1.413.351.750	996.686.153	1.606.232.908	1.148.313.658	609.100.206	67,96	73,00	67,01	43,10	15,23	(2,79)
1	02	34		Program Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan	185.052.000	0	0	0	184.671.600	0	0	0	99,79			(42,50)	(42,50)	
1	02	34	01	Penyusunan Regulasi & Sistem Informasi Kesehatan	74.085.000				73.704.600				99,49			(45,17)	(45,18)	
1	02	34	02	Penyusunan Profil Kesehatan												(25,00)	(25,00)	
1	02	34	03	Penyusunan Perencanaan Dinkes Kota Palu	110.967.000				110.967.000				100,00			(28,89)	(28,89)	

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinkes Kota

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama kurun waktu Tahun 2016 s/d 2020 terjadi fluktuasi pagu anggaran yang juga berimbas pada berfluktuasinya realisasi anggaran dalam setiap tahunnya. Dengan melihat rasio antara realisasi dan anggaran dalam setiap tahun terjadi penurunan namun bukan berarti dikatakan tidak baik atau kurang baik karena jika dilihat trend capaian serapan tiap tahunnya masih $\geq 85\%$.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pelayanan Kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palu. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kesehatan di Kota Palu.

Tantangan

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang baik;
2. Dampak globalisasi dan perdagangan bebas menuntut kualitas SDM yang tinggi karena persaingan penyediaan tenaga dan pelayanan kesehatan dari luar negeri;
3. Kebiasaan yang masih melekat erat di masyarakat sehingga belum mendukung secara maksimal perilaku sehat;
4. Terjadinya transisi epidemiologi penyakit mengakibatkan beban ganda dalam penanggulangan masalah kesehatan;
5. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan terdekat di masyarakat masih belum optimal sehingga peran serta masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif terhadap bayi, balita, dan lansia masih rendah;
6. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Peluang

1. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui program-program prioritas di bidang kesehatan;
2. Adanya kegiatan peningkatan akreditasi Puskesmas melalui pendanaan Pusat melalui DAK Kesehatan;
3. Tersedianya institusi pendidikan tenaga kesehatan di Kota Palu sebagai produsen tenaga kesehatan;
4. Tingkat pendidikan yang semakin membaik dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman konsep sehat dan sakit masyarakat;
5. Semakin gencarnya penanganan peningkatan gizi balita yang diharapkan dapat menekan angka prevalensi wasting;
6. Antusias yang tinggi dari masyarakat akan informasi kesehatan melalui media komunikasi cetak dan elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai peluang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masalah-masalah kesehatan;
7. Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melaksanakan dan mencapai target dari SPM tersebut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Pembangunan kesehatan di Kota Palu masih menghasilkan berbagai permasalahan dimana isu-isu strategis permasalahan tersebut adalah :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kota Palu

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Indeks Pelayanan Kesehatan yang bermutu belum mencapai target	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan	Penempatan Tenaga kesehatan yang belum merata.
			Belum memadainya penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan
			Minimnya tenaga medis (dokter spesialis)
2.	Derajat kesehatan masih belum mencapai target	Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit	Masih tingginya Angka kematian Ibu, bayi dan balita
			Masih Tingginya angka <i>Stunting</i>
			Masih tingginya kasus penyakit menular (TB, HIV dan DBD) dan tidak menular (HT, DM dan ODGJ)
		Meningkatnya kasus covid-19	
		Penjaminan kesehatan masyarakat miskin belum seluruhnya tercover	Keterbatasan pendanaan penjaminan kesehatan melalui dana APBD

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kesehatan dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis			Lain-lain
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	
1.	<p>Sustainable Development Goals (SDGs) 2030;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan keberhasilan SDGs selama 15 tahun ke depan tidak berbeda jauh dengan MDGs yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. 	<p>Upaya akselerasi kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator SDGs</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Primary Health Care</i> yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet tidak sehat.. 	<p>Penguatan kegiatan yang memberikan daya ungkit kepada pencapaian indikator SDGs;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan akselerasi kegiatan dalam rangka pencapaian indikator SDGs, meliputi: 1) Penurunan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk; 2) Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita; 3) Pemberian Imunisasi Campak pada Bayi; 4) Penurunan Angka Kematian Ibu; 5) Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan; 6) Penurunan Prevalensi HIV-AIDS; 7) Penurunan Prevalensi Penyakit Malaria; 8) Peningkatan CDR dan Cure Rate penderita TB; 9) Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak; 10) Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. <p>Belum tercapainya beberapa indikator derajat kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu di Kota Palu masih berfluktuasi tingginya meskipun pernah berada dibawah target nasional dan SDGs. - Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang dapat dilihat dengan masih rendahnya angka D/S (parameter Posyandu). - Masih adanya kasus gizi buruk, wasting dan juga stunting di masyarakat 	
2.	<p>Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan ASEAN Community akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus merupakan tantangan tersendiri terutama berkaitan dengan meningkatnya daya saing dari fasilitas penyedia layanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. 	<p>Upaya peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya. 	<p>Upaya peningkatan mutu layanan dan sumber daya manusia kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan standarisasi pelayanan pada fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan dengan penerapan ISO, GKM, dan akreditasi Puskesmas serta - Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan secara berkesinambungan. 	

3.2 TELAAHAN TERHADAP VISI MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”

Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Palu. Visi merupakan tujuh menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan pembangunan Kota yang melayani dan dinikmati oleh warganya bercirikan harmonis dalam keragaman. Penelaahan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan dalam penjelasan Visi sebagaimana berikut:

Kota Palu

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Mandiri

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan

bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Misi

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional. Empat pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber daya manusia (sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan sdm yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan.

Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan**

nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi di atas dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut :

MISI I : Membangun Perekonomian yang mandiri dan siap berdaya saing dalam perkembangan ekonomi Regional dan Global.

MISI 2 : Membangun kembali lingkungan yang aman dan nyaman dengandukungan Infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

MISI 3 : Mengembangkan sumber daya Manusia yang tangguh menghadapi perkembangan Global dan Mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19

MISI 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan hadir melayani.

Misi 1 : Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid - 19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4: Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

**Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional –
berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan**

Yang digaungkan dengan

“Palu Mantap Bergerak Palu Mantap Bergerak”

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (*smart city*);
- b. Kota tangguh (*resilience city*);
- c. Kota hijau (*green city*); dan
- d. Kota inklusif (*inclusive city*).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan pada visi dan misi kepala daerah, Dinas Kesehatan terkait secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama pada Misi :

- **MISI 3** : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid – 19
- **MISI 4** : Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palu tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD Teknis bidang kesehatan di Propinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di propinsi. Demikian pula untuk kebijakan Propinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kota Palu diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan ditingkat Pusat dan Propinsi.

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjabaran dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***, Kementerian Kesehatan dalam Renstra 2020-2024 menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas fungsinya yang mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu :

1. meningkatkan umur harapan hidup,
2. menurunkan angka kematian ibu dan bayi,
3. menurunkan angka kematian bayi,
4. menurunkan prevalensi stunting pada balita.
5. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
6. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Terkait dengan visi, misi dan program dalam RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yaitu **“Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing“**, Dinas Kesehatan Propinsi mengacu pada misi ke 5 (lima) RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka target capaian pembangunan kesehatan di Kota Palu adalah mencegah meningkatnya resiko penyakit dan masalah kesehatan, melalui pelayanan promotif dan preventif dengan peningkatan akses, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan serta penyediaan sumber daya kesehatan yang cukup, merata dan bermutu yang bisa sejajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia.

Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu

1. Optimalisasi upaya kesehatan,
2. Sumberdaya manusia kesehatan,
3. Sarana prasarana kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 terdapat 5 (lima) isu strategis yaitu:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari 5 lima isu strategis yang termuat dalam KLHS, Dinas Kesehatan Kota Palu sesuai tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan pada :

Isu 1 : Pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Isu 2 : Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;

Isu 4 : Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Isu 5 : Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Dari telaahan penataan ruang dan KLHS di atas, faktor-faktor faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat:

- a. Sinkronisasi antara program lintas PD belum optimal;

- b. Koordinasi lintas PD/lintas instansi dalam pelaksanaan tugas belum optimal;
 - c. Potensi gejolak dan dampak buruk terhadap masyarakat.
2. Faktor-faktor Pendorong:
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Keterbukaan dan kelancaran informasi melalui sarana teknologi informasi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palu, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi.
2. Penurunan angka *Stunting*.
3. Masih tingginya angka penyakit menular dan prevalensi tidak menular
4. Penguatan layanan kesehatan

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota Palu memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu periode 2021 - 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Perumusan tujuan dan sasaran strategis harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Walikota selama 5 (lima) tahun periode kepemimpinan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan yaitu **Meningkatkan Derajat Kesehatan**, Dinas Kesehatan Kota Palu telah merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2021-2026, demi mencapai Misi ke-3 Pemerintah Daerah yaitu **Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid – 19**

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan sasaran **“Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”**

Prioritas pembangunan yang sesuai dengan Misi ke-3 terkait dengan pembangunan kesehatan di Kota Palu yaitu :

1. Membangun fasilitas kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
3. Mendorong pemerataan kuantitas dan kualitas kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19

Selain melaksanakan Misi ke-3 yang berkaitan langsung dengan kesehatan, OPD Dinas Kesehatan Kota Palu juga melaksanakan Misi ke-4 **“Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani”** dalam menunjang kelancaran birokrasi pemerintah yang efisien yang berdampak langsung pada membaiknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di fasilitas kesehatan yang ada.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Palu

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA – IKU DINAS KESEHATAN

yang mendukung pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu		Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu	CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	B (63)
		Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Palu	B (65,50)	B (66,50)	B (67,50)	BB (68,50)	BB (69,50)
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		1. Angka Harapan Hidup	71,4	71,6	71,8	72,0	72,2
			2. <i>Case Fatality Rate Covid-19</i>	1,75%	1,5%	1%	1%	< 1%
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		1. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas	Baik (80)	Baik (81,5)	Baik (83)	Baik (83,5)	Baik (85)
			2. Prevalensi balita stunting	18%	16%	14%	12%	10%
	Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia		3. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase Penanggulangan kasus Kejadian Covid-19	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KESEHATAN KOTA PALU

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Strategi yang diambil Dinas Kesehatan Kota Palu untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2. Melakukan percepatan penanganan *Covid-19*

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk mencapai pembangunan kesehatan Tahun 2016–2021 di Kota Palu dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Memberikan iuran Jaminan dan kualitas kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
5. Meningkatkan penanggulangan stunting

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan covid-19
7. Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan
8. Mempercepat penyelesaian pemberian vaksin

Dalam upaya peningkatan kinerja dan upaya kualitas pelayanan publik dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani, strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

Strategi

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani

Arah Kebijakan

1. Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu
2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional
3. Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021–2026

Visi Walikota Palu : “Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”			
MISI 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana dan Covid – 19			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing 2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 3. Memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan rentan 4. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak 5. Meningkatkan penanggulangan stunting

	Meningkatkan ketangguhan sumber daya manusia	2. Melakukan percepatan penanganan Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19 2. Meningkatkan pelaksanaan protocol kesehatan 3. Mempercepat penyelesaian pemberian vaksin
MISI 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kota Palu		Mengembangkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu
			Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional
	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani	Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyajian program prioritas disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan yang berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program/kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program/Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan tergolong ke dalam urusan pemerintahan wajib.

Memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Misi, tujuan serta sasaran strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2021-2026 maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara adil dan merata
Sasaran : Terciptanya kualitas pelayanan kesehatan dan memperluas jangkauan kesehatan yang merata dan bermutu
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tujuan : Meningkatnya profesionalisme Sumber daya Aparatur
Sasaran : Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dan terdistribusi secara merata
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Tujuan : Melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan dan penyalahgunaan obat dan zat terlarang dan juga terlaksananya penyediaan alat kesehatan.

Sasaran : Terkendalinya penyaluran obat, Napza dan terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan obat dan zat terlarang, serta penyediaan alat kesehatan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya lingkungan sehat serta peran serta masyarakat dalam mempromosikan lingkungan sehat

Sasaran : Tercapainya masyarakat sadar lingkungan sehat

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Tujuan : Meningkatnya nilai SAKIP OPD

Sasaran : Terlaksananya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja dan target capaian kinerja yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun	1 Tahun	3,570,000	100%	3,748,500	100%	3,935,925	100%	4,132,721	100%	4,339,357	100%	19,726,504			
		1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya rencana kebutuhan Barang															
		1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya pengamanan barang milik daerah															
		1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian barang milik daerah															
		1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Monitoring Aset)	1 tahun	1 Tahun	3,570,000	1 Tahun	3,748,500	1 Tahun	3,935,925	1 Tahun	4,132,721	1 Tahun	4,339,357	1 Tahun	19,726,504		
		1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	1 Tahun	37,182,800	1 Tahun	39,041,940	1 Tahun	40,994,037	1 Tahun	43,043,739	1 Tahun	985,195,926	1 Tahun	1,145,458,442		
		1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terperuhnya sarana dan prasarana disiplin pegawai															
		1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut	Terperuhnya pakaian dinas beserta atribut pegawai										85 ASN dan 45 PHL	130,000,000	85 ASN dan 45 PHL	130,000,000		
		1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya pendataan dan administrasi kepegawaian															
		1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi Sistem informasi Kepegawaian											75,000,000	Pemutahiran Data 665 Pegawai Dinas/PKM	75,000,000		
		1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 tahun	1 Tahun	37,182,800	1 Tahun	39,041,940	1 Tahun	40,994,037	1 Tahun	43,043,739	1 Tahun	45,195,926	1 Tahun	205,458,442		
		1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya peningkatan SDM pegawai											110 tenaga kesehatan (pelatihan jabfung)	660,000,000	1 Tahun	660,000,000	
		1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											5 Regulasi	75,000,000	2 Regulasi	75,000,000	
		1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan															
		1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1 Tahun	500,245,500	100%	525,257,775	100%	551,520,664	100%	579,096,697	100%	608,051,532	100%	2,764,172,167		
		1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Terperuhnya Penyediaan komponen instalasi	25 item	6 item	5,262,000	6 item	5,525,100	7 item	5,801,355	8 item	6,091,423	9 item	6,395,994	9 item	29,075,872		
		1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 dinas	1 dinas	7,199,500	1 dinas	7,559,475	1 dinas	7,937,449	1 dinas	8,334,321	1 dinas	8,751,037	1 dinas	39,781,782		
		1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terperuhnya kebutuhan peralatan dan rumah tangga	1 dinas	1 dinas	22,588,500	1 dinas	23,717,925	1 dinas	24,903,821	1 dinas	26,149,012	1 dinas	27,456,463	1 dinas	124,815,721		
		1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terperuhnya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	11,900,000	1 tahun	12,495,000	1 tahun	13,119,750	1 tahun	13,775,738	1 tahun	14,464,524	1 tahun	65,755,012		
		1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terperuhnya kebutuhan barang cetak dan pengandaan	1 paket	1 paket	54,244,000	1 paket	56,956,200	1 paket	59,804,010	1 paket	62,794,211	1 paket	65,933,921	1 paket	299,732,342		
		1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terperuhnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	6 media, 12 kali jasa media	6 media, 5 kali jasa media	6,400,000	6 media, 12 kali jasa media	6,720,000	6 media, 12 kali jasa media	7,056,000	6 media, 12 kali jasa media	7,408,800	6 media, 12 kali jasa media	7,779,240	6 media, 12 kali jasa media	35,364,040		
		1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terperuhnya kebutuhan Bahan/Material	1 tahun	1 tahun	79,344,500	1 tahun	83,311,725	1 tahun	87,477,311	1 tahun	91,851,177	1 tahun	96,443,736	1 tahun	438,428,449		
		1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 tahun	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,150,000	1 tahun	3,307,500	1 tahun	3,472,875	1 tahun	3,646,519	1 tahun	16,576,894		
		1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas konsultasi berdasarkan surat tugas dan surat perintah	37 OK	37 OK	310,307,000	37 OK	325,822,350	37 OK	342,113,468	37 OK	359,219,141	37 OK	377,180,098	37 OK	1,714,642,056		
		1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Arsip SKPD					0		0		0		0		0		
		1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD					0		0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1,928,008,764	100%	1,750,000,000	100%	0	100%	3,500,000,000	100%	898,645,478	100%	8,076,654,242	
		1 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan					0		0		0	1 unit	467,910,600	1 unit	467,910,600	
		1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terperuhnya kendaraan dinas untuk operasional kesehatan		4 Ambulance, 3 unit R-2	1,928,008,764	6 Ambulance Kelurahan	1,750,000,000	10 Ambulance Kelurahan		10 Ambulance Kelurahan	3,500,000,000	10 Ambulance Kelurahan	430,734,878	45 Ambulance, 3 unit R-2	7,608,743,642	DAK FISIK & APBD
		1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Terperuhnya kebutuhan pengadaan meubeler untuk perkantoran					0		0		0					0
		1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya	Terperuhnya peralatan dan mesin kantor					0		0		0					0
		1 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	terlaksananya pengadaan aset tetap lainnya					0		0		0					0
		1 02 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud					0		0		0					0
		1 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunannya Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor dan bangunan					0		0		0					0
		1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunannya Lainnya	terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan					0		0		0					0
		1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100%	3,939,132,932	100%	4,137,364,579	100%	4,342,830,308	100%	4,558,569,323	100%	4,785,095,289	100%	21,762,992,430	
		1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terperuhnya kebutuhan jasa surat menyurat					0		0		0					0
		1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	997,688,500	12 Bulan	1,047,572,925	12 Bulan	1,099,951,571	12 Bulan	1,154,949,150	12 Bulan	1,212,696,607	12 Bulan	5,512,858,753	
		1 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	150 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer/AC)	204 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer/AC)	25,500,000	210 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer/AC)	28,050,000	210 Unit (Service Komputer/Laptop/Printer/AC)	137,700,000							
		1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2,915,944,432	12 Bulan	3,061,741,654	12 Bulan	3,214,828,736	12 Bulan	3,375,570,173	12 Bulan	3,544,348,682	12 Bulan	16,112,433,677	
		1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1,593,007,000	100%	1,591,907,350	100%	1,591,907,350	100%	1,341,907,350	100%	2,091,907,350	100%	8,210,636,400	
		1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	1 tahun	414,160,000	1 tahun	434,868,000	1 tahun	2,153,632,000							
		1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	863,847,000	1 tahun	907,039,350	1 tahun	4,492,004,400							
		1 02 01 1.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor														
		1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan aset lainnya														
		1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya Pembangunan Rehab Kantor Dinas		1 Paket	315,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000		1 Paket	750,000,000	1 Paket	1,565,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya															
		1 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya															
		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terperuhnya upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100%		66,404,755,308		64,209,416,919		60,592,444,524		68,359,760,923		69,793,050,944		329,359,428,618		
		1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	14 Puskesmas	19,382,035,275	14 Puskesmas	17,349,766,221	14 Puskesmas	16,284,040,712	14 Puskesmas	21,445,883,616	14 Puskesmas	21,470,695,761	14 Puskesmas	95,932,421,586		
		1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya pembangunan Puskesmas		1 Pkcm	507,412,500			1 Pkcm	495,000,000					2 Pkcm	1,002,412,500		
		1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya fasilitas kesehatan lainnya				1 Paket	400,000,000							1 paket	400,000,000		
		1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas															
		1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas menjadi klinik modern		4 Pkcm (Sangurara, Pantoloan, Bulili, Nosa)		3 Pkcm		2 Pkcm			5 Pkcm	6,000,000,000	14 Puskesmas	6,000,000,000			DAK FISIK
		1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0		0		0		0		0		0
		1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		3 Pkcm (Pantoloan, Bulili, Nosa rara)		3 Pkcm		3 Pkcm		3 Pkcm	6,339,837,677	2 Pkcm		14 Puskesmas	6,339,837,677		DAK FISIK
		1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pustu, Poskesdes, Polindes		1 Pustu (Buluri)	385,000,000			1 Pustu (Dgl Kodi)	385,000,000		3 Pustu		4 Pustu	770,000,000			
		1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Rumdis	1,050,000,000				0		0	3 Rumdis	1,050,000,000		
		1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Mobilier, Komputer, Laptop, Printer AC dan Saranana pendukung lainnya pada fasilitas		Kulkas 4 Unit	10,719,000	14 Komputer, 14 Printer	259,000,000	14 AC	112,000,000				14 Puskesmas	381,719,000			
		1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan IPAL dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan		4 Pkcm (Pantoloan, Nosarara, Bulili, Lere)	4,330,000,000	1 Pkcm	650,000,000								4,980,000,000		DAK FISIK
		1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket		1 paket	422,578,707	1 paket	283,605,273	1 paket	97,610,500	1 paket		1 paket	803,794,480		DAK FISIK
		1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1 paket	1 paket	176,000,000	1 paket	176,000,000	1 paket	176,000,000	1 paket	176,000,000	1 paket	176,000,000	1 paket	880,000,000		DAK NOW FISIK
		1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat untuk masyarakat kota Palu	1 paket	1 paket	8,385,674,775	1 paket	8,804,958,514	1 paket	9,245,206,439	1 paket	9,245,206,439	1 paket	9,707,466,761	1 paket	45,388,512,929		DAK FISIK
		1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai yang diadakan	14 Puskesmas	14 Puskesmas	5,587,229,000	14 Puskesmas	5,587,229,000	14 Puskesmas	5,587,229,000	14 Puskesmas	5,587,229,000	14 Puskesmas	5,587,229,000	14 Puskesmas	27,936,145,000		DAK FISIK
		1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					0		0		0		0		0		0

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0		0		0		0		0		
		1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0		0		0		0		0		
		1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	14 Puskesmas	14 Puskesmas	46,846,065,483	14 Pkm	46,552,758,711	14 Pkm	44,008,111,175	14 Pkm	46,728,603,383	14 Pkm	48,051,479,242	14 Pkm	232,187,017,994			
		1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu hamil	7.770 bumil	7.770 bumil	487,661,400	8.547 bumil	487,661,400	8.547 bumil	487,661,400	8.547 bumil	487,661,400	8.547 bumil	487,661,400	8.547 bumil	487,661,400	8.547 bumil	2,438,307,000	DAK NON FISIK
		1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh ibu bersalin dan melahirkan di Faskes	7.416 bulin	7.416 bulin	512,625,000	8.158 bulin	512,625,000	8.158 bulin	512,625,000	8.158 bulin	512,625,000	8.158 bulin	512,625,000	8.158 bulin	512,625,000	8.158 bulin	2,563,125,000	DAK NON FISIK
		1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi	6.837 bayi	6.837 bayi	250,960,000	7.521 bayi	250,960,000	7.521 bayi	250,960,000	7.521 bayi	250,960,000	7.521 bayi	250,960,000	7.521 bayi	250,960,000	7.521 bayi	1,254,800,000	DAK NON FISIK
		1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan pada balita	45.158 balita	45.158 balita	30,509,750	49.674 balita	32,035,238	49.674 balita	33,636,999	49.674 balita	35,318,849	49.674 balita	37,084,792	49.674 balita	37,084,792	49.674 balita	168,585,628	
		1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan seluruh pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangkau di sekolah	41.744 murid	41.744 murid	46,022,500	45.918 murid	48,323,625	45.918 murid	50,739,806	45.918 murid	53,276,797	45.918 murid	55,940,636	45.918 murid	55,940,636	45.918 murid	254,303,364	
		1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia sekolah pendidikan dasar yang dijangkau di sekolah	250.384 jiwa	250.384 jiwa	3,400,000	275.422 jiwa	3,570,000	275.422 jiwa	3,748,500	275.422 jiwa	3,935,925	275.422 jiwa	4,132,721	275.422 jiwa	4,132,721	275.422 jiwa	18,787,146	
		1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan lansia yang diskriminasi	27.468 jiwa	27.468 jiwa	457,885,000	29.115 jiwa	480,779,250	29.115 jiwa	504,818,213	29.115 jiwa	530,059,123	29.115 jiwa	556,562,079	29.115 jiwa	556,562,079	29.115 jiwa	2,530,103,665	
		1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi	28.239 jiwa	28.239 jiwa	2,210,000	31.063 jiwa	2,320,500	31.063 jiwa	2,436,525	31.063 jiwa	2,558,351	31.063 jiwa	2,686,269	31.063 jiwa	2,686,269	31.063 jiwa	12,211,645	
		1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengukuran faktor risiko pada Penderita Hipertensi	9.137 jiwa	9.137 jiwa	2,200,000	10.051 jiwa	2,310,000	10.051 jiwa	2,425,500	10.051 jiwa	2,546,775	10.051 jiwa	2,674,114	10.051 jiwa	2,674,114	10.051 jiwa	12,156,389	
		1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita ODGJ Berat	723 kasus	723 kasus	2,700,000	795 kasus	2,835,000	795 kasus	2,976,750	795 kasus	3,125,588	795 kasus	3,281,867	795 kasus	3,281,867	795 kasus	14,919,204	
		1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Presentasi prevalensi orang dengan terduga tuberkulosis	14.895 jiwa	14.895 jiwa	26,060,000	16.385 jiwa	27,363,000	16.385 jiwa	28,731,150	16.385 jiwa	30,167,708	16.385 jiwa	31,676,093	16.385 jiwa	31,676,093	16.385 jiwa	143,997,950	
		1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	Terdeteksinya Orang yang beresiko HIV	6.538 kasus	6.538 kasus	16,535,000	7.192 kasus	17,361,750	7.192 kasus	18,229,838	7.192 kasus	19,141,329	7.192 kasus	20,098,396	7.192 kasus	20,098,396	7.192 kasus	91,366,313	
		1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB	Terlindunginya masyarakat dari KLB	46 Kelurahan	46 Kelurahan	26,700,000	46 Kelurahan	28,035,000	46 Kelurahan	29,436,750	46 Kelurahan	30,908,588	46 Kelurahan	32,454,017	46 Kelurahan	32,454,017	46 Kelurahan	147,534,354	
		1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak krisis kesehatan	46 Kelurahan	46 Kelurahan	28,437,500	46 Kelurahan	29,859,375	46 Kelurahan	31,352,344	46 Kelurahan	32,919,961	46 Kelurahan	34,565,959	46 Kelurahan	34,565,959	46 Kelurahan	157,135,139	
		1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penanganan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan ibu hamil KEK	50 Gibur, 650 Gikur, 500 bumil KEK	40 Gibur, 550 Gikur, 500 bumil KEK	782,061,550	55 Gibur, 715 Gikur, 525 bumil KEK	821,164,628	60 Gibur, 750 Gikur, 550 bumil KEK	862,222,859	65 Gibur, 700 Gikur, 600 bumil KEK	905,334,002	70 Gibur, 750 Gikur, 650 bumil KEK	950,600,702	70 Gibur, 750 Gikur, 650 bumil KEK	950,600,702	70 Gibur, 750 Gikur, 650 bumil KEK	4,321,383,740	
		1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dan Terwujudnya Tes Kebigaran Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji Kota Palu, ASN dan Anak Sekolah	120 pegawai	750 orang	16,480,500	120 pegawai	17,304,525	120 pegawai	18,169,751	120 pegawai	19,078,239	120 pegawai	20,032,151	120 pegawai	20,032,151	120 pegawai	91,065,166	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Pengelolaan Limbah Medis Bagi Petugas Puskesmas, dan Penanganan Sampah Rumah Tangga	2 kali	4 kali	7,406,250	2 kali	7,776,563	2 kali	8,165,391	2 kali	8,573,660	2 kali	9,002,343	2 kali	40,924,206	
		1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Persentase Informasi kesehatan yang dapat tersebar luas di semua kalangan masyarakat	46 Kelurahan	46 Kelurahan	7,020,000	46 Kelurahan	7,371,000	46 Kelurahan	7,739,550	46 Kelurahan	8,126,528	46 Kelurahan	8,532,854	46 Kelurahan	38,789,931	
		1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Survei Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional	55 Batra	70 Batra	25,116,500	75 Batra	26,372,325	80 Batra	27,690,941	85 Batra	29,075,488	90 Batra	30,529,263	95 Batra	138,784,517	
		1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pemantauan kondisi dan determinan kesehatan	46 Kelurahan	46 Kelurahan	2,025,000	46 Kelurahan	2,126,250	46 Kelurahan	2,232,563	46 Kelurahan	2,344,191	46 Kelurahan	2,461,400	46 Kelurahan	11,189,403	
		1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya penemuan dan penanganan penderita orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	13 Puskesmas	14 Puskesmas	5,100,000	14 Puskesmas	5,355,000	14 Puskesmas	5,622,750	14 Puskesmas	5,903,888	14 Puskesmas	6,199,082	14 Puskesmas	28,180,719	
		1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.	13 Puskesmas	14 Puskesmas	5,250,000	14 Puskesmas	5,512,500	14 Puskesmas	5,788,125	14 Puskesmas	6,077,531	14 Puskesmas	6,381,408	14 Puskesmas	29,009,564	
		1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Menurunnya Cakupan Penderita Kesehatan Khusus	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	1,931,512,500	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	1,931,512,500	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	1,931,512,500	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	1,931,512,500	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	1,931,512,500	12 bulan Makmin Rawat Inap Pasien & belanja Jasa Puskesmas Sore Hari	9,657,562,500	
		1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					0		0		0		0		0	
		1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	59,820,000	100%	62,811,000	100%	65,951,550	100%	69,249,128	100%	72,711,584	100%	330,543,261	
		1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpernuhinya pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya	37.682 jiwa	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	32,206,121,000	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	32,206,121,000	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	32,206,121,000	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	32,206,121,000	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	33,096,018,520	70.000 jiwa Jamkesda, 2 paket kapitasi/noon	161,920,502,520	KAPITASI NON KAPITASI
		1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pemeriksaan Tes Urine (Napza)	15 Sekolah	15 Sekolah	3,570,000	15 Sekolah	3,748,500	15 Sekolah	3,935,925	15 Sekolah	4,132,721	15 Sekolah	4,339,357	15 Sekolah	19,726,504	
		1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	10 Kasus	8 Kasus	11,517,500	11 Kasus	12,093,375	10 Kasus	12,698,044	10 Kasus	13,332,946	10 Kasus	13,999,593	10 Kasus	63,641,458	
		1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan Pertemuan Penguatan Forum Kota /Kab. Sehat (KKS)	2 kali	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	200,000,000	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	175,000,000	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	200,000,000	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	175,000,000	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	200,000,000	46 Kelurahan, 8 Kecamatan	950,000,000	
		1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1 Paket Perangkat PSC119	350,000,000									1 Paket Perangkat PSC119	350,000,000	DAK FISIK
		1 02 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terlaksananya Penelitian Kesehatan					0		0		0		0		0	
		1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tercapainya Pelayanan Puskesmas	14 Puskesmas	14 Puskesmas	8,870,284,500	14 Puskesmas	8,870,284,500	14 Puskesmas	6,214,859,076	14 Puskesmas	8,870,284,500	14 Puskesmas	8,870,284,500	14 Puskesmas	41,695,997,076	DAK NON FISIK

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target		Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentasi Layanan Kesehatan Rujukan yang Sesuai Standar	10 RS	10 RS	55,112,500	10 RS	57,868,125	10 RS	60,761,531	10 RS	63,799,608	10 RS	66,989,588	10 RS	304,531,352	
		1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya akreditasi Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	403,036,533	2 Puskesmas	716,444,750	2 Puskesmas	2,328,590,882	DAK NON FISIK						
		1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.500 siswa	7.500 siswa	10,725,000	8.250 siswa	11,261,250	7.500 siswa	11,824,313	7.500 siswa	12,415,528	7.500 siswa	13,036,305	7.500 siswa	59,262,395	
		1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						0		0		0		0		
		1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sisten Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terseainya Pengelolaan Sisten Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						0		0		0		0		
		1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Kab/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	1 Dinas, 14 Puskesmas	1 Dinas, 14 Puskesmas	88,254,550	1 Dinas, 14 Puskesmas	214,071,988	1 Dinas, 14 Puskesmas	202,831,637	1 Dinas, 14 Puskesmas	82,939,874	1 Dinas, 14 Puskesmas	163,425,188	1 Dinas, 14 Puskesmas	751,523,236	
		1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kesehatan sebagai pendukung Sistem Informasi bidang kesehatan	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	48,524,750	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	50,950,988	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	53,498,537	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	56,173,464	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	58,982,137	1 Buku Profil Kesehatan, 14 Buku Profil Puskesmas, 30 Lap	268,129,875	
		1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan jaringan sistem informasi kesehatan	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	20,110,000	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	22,121,000	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	24,333,100	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	26,766,410	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	29,443,051	Tahunan Pemeliharaan website, 12 Bulan Biaya pengelolaan jaringan	122,773,561	
		1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terseainya perangkat sistem informasi yang mendukung penguatan sistem informasi kesehatan	1 Laptop	1 Laptop, 1 LCD	19,619,800	Perangkat Komputer & Jaringannya	141,000,000	Perangkat Server 1 data kesehatan	125,000,000			Maintenanc e peralatan SIK	75,000,000	1 Dinas	360,619,800	
		1 02 02 2.04	Penerbitan Izin RS Kelas C dan D serta Fasyankes Tingkat daerah Kab/Kota	Penerbitan Izin RS yang dikeluarkan	10 RS	13 RS	88,400,000	10 RS	92,820,000	10 RS	97,461,000	10 RS	102,334,050	10 RS	107,450,753	10 RS	488,465,803	
		1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C, D dan Fasyankes	Penyusunan Dokumen Hasil Monitoring	10 RS	13 RS	4,025,000	10 RS	4,226,250	10 RS	4,437,563	10 RS	4,659,441	10 RS	4,892,413	10 RS	22,240,666	
		1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Meningkatkan Pengetahuan SDM tentang Sistem Rujukan Terintegrasi	10 RS	13 RS	14,625,000	10 RS	15,356,250	10 RS	16,124,063	10 RS	16,930,266	10 RS	17,776,779	10 RS	80,812,357	
		1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Kesehatan	66 Fasilitas Kesehatan	62,850,000	Fasilitas Kesehatan	65,992,500	Fasilitas Kesehatan	69,292,125	Fasilitas Kesehatan	72,756,731	Fasilitas Kesehatan	76,394,568	Fasilitas Kesehatan	347,285,924	
		1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rujukan Rumah Sakit dan Puskesmas	10 RS, 14 Puskesmas	10 RS, 14 Puskesmas	6,900,000	10 RS, 14 Puskesmas	7,245,000	10 RS, 14 Puskesmas	7,607,250	10 RS, 14 Puskesmas	7,987,613	10 RS, 14 Puskesmas	8,386,993	10 RS, 14 Puskesmas	38,126,856	
		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	371,292,400	100%	372,016,775	100%	372,777,369	100%	373,575,992	100%	455,699,770	100%	1,945,362,306	
		1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota		256 Sarana Praktek	9,137,500	256 Sarana Praktek Swasta	9,594,375	256 Sarana Praktek Swasta	10,074,094	256 Sarana Praktek Swasta	10,577,798	256 Sarana Praktek Swasta	11,106,688	256 Sarana Praktek Swasta	50,490,456	
		1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan						0		0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
		1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tindak lanjut perizinan			Sarana Praktek Swasta	9,137,500	Sarana Praktek Swasta	9,594,375	Sarana Praktek Swasta	10,074,094	Sarana Praktek Swasta	10,577,798	Sarana Praktek Swasta	11,106,688	Sarana Praktek Swasta	50,490,456	
		1	02	03	2.02		Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP.UKM di Wilayah Kab/Kota	Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan			14 Puskesmas, 13 RS	5,350,000	14 Puskesmas, 13 RS	5,617,500	14 Puskesmas, 13 RS	5,898,375	14 Puskesmas, 13 RS	6,193,294	14 Puskesmas, 13 RS	47,788,181	14 Puskesmas, 13 RS	70,847,350	
		1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		0		0		0		0		0	
		1	02	03	2.02	02	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar				0		0		0		0		0		0	
		1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan SDM Kesehatan			14 Puskesmas, 13 RS	5,350,000	14 Puskesmas, 13 RS	5,617,500	14 Puskesmas, 13 RS	5,898,375	14 Puskesmas, 13 RS	6,193,294	14 Puskesmas, 13 RS	47,788,181	14 Puskesmas, 13 RS	70,847,350	
		1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 nakes	100 nakes	356,804,900	100 nakes	356,804,900	100 nakes	396,804,900	500 nakes	1,824,024,500						
		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 nakes	100 nakes	356,804,900	100 nakes	356,804,900	100 nakes	396,804,900	500 nakes	1,824,024,500						
		1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN & MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan	1 Tahun	1 Tahun	616,311,000	1 Tahun	717,198,350	1 Tahun	618,174,435	1 Tahun	619,248,129	1 Tahun	950,429,191	1 Tahun	3,521,361,105		
		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, T.Obat, T. Alkes dan Optikal, Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Izin apotek, toko obat dan usaha tradisional yg dikeluarkan	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	232,645,500	258 apotek, 30 toko obat, 38 batra	232,645,500	260 apotek, 32 toko obat, 40 batra	232,645,500	262 apotek, 34 toko obat, 42 batra	232,645,500	264 apotek, 36 toko obat, 44 batra	362,645,500	266 apotek, 38 toko obat, 46 batra	1,293,227,500	DAK NON FISIK (BPOM)	
		1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	256 apotek, 25 toko obat, 33 batra	232,645,500	258 apotek, 30 toko obat, 38 batra	232,645,500	260 apotek, 32 toko obat, 40 batra	232,645,500	262 apotek, 34 toko obat, 42 batra	232,645,500	264 apotek, 36 toko obat, 44 batra	362,645,500	266 apotek, 38 toko obat, 46 batra	1,293,227,500	DAK NON FISIK (BPOM)	
		1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0		0		0		0		0		0	0	
		1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0		0		0		0		0		0	0	
		1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT			0		0		0		0		0		0	0	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											(19)					
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.				
		1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan			0			0			0					
		1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	235 PIRT	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	240,869,500	265 PIRT	804,347,500	DAK NON FISIK (BPOM)		
		1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RT dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah	Persentase peningkatan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan	235 PIRT	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	140,869,500	265 PIRT	240,869,500	265 PIRT	804,347,500	DAK NON FISIK (BPOM)		
		1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM	1.225 TPM	1.225 TPM	3,573,500	1.348 TPM	3,930,850	1.225 TPM	4,323,935	1.225 TPM	4,756,329	1.225 TPM	5,231,961	1.225 TPM	21,816,575	
		1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sehingga Terbit Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	250 PTM	1225 PTM	3,573,500	1225 PTM	3,930,850	1225 PTM	4,323,935	1225 PTM	4,756,329	1225 PTM	5,231,961	1225 PTM	21,816,575	
		1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tertibnya penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan	1.500 stiker	1.500 stiker	5,300,000	1.600 stiker	5,830,000	1.650 stiker	6,413,000	1.700 stiker	7,054,300	1.750 stiker	7,759,730	1.500 stiker	32,357,030	
		1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	1.500 tempat jajanan makanan	1.500 tempat jajanan makanan	5,300,000	1.600 tempat jajanan makanan	5,830,000	1.650 tempat jajanan makanan	6,413,000	1.700 tempat jajanan makanan	7,054,300	1.750 tempat jajanan makanan	7,759,730	8.200 tempat jajanan makanan	32,357,030	
		1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT		135 sarana PIRT	233,922,500	135 sarana PIRT	333,922,500	135 sarana PIRT	233,922,500	135 sarana PIRT	233,922,500	135 sarana PIRT	333,922,500	135 sarana PIRT	1,369,612,500	DAK NON FISIK (BPOM)
		1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Terlaksananya pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk makanan minuman IRT dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		135 sarana PIRT	74,009,000	135 sarana PIRT	74,009,000	135 sarana PIRT	74,009,000	135 sarana PIRT	74,009,000	135 sarana PIRT	74,009,000	135 sarana PIRT	370,045,000	DAK NON FISIK (BPOM)
		1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga	Terpenuhnya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan IRT		135 sarana PIRT	159,913,500	135 sarana PIRT	259,913,500	135 sarana PIRT	159,913,500	135 sarana PIRT	159,913,500	135 sarana PIRT	259,913,500	135 sarana PIRT	999,567,500	DAK NON FISIK (BPOM)

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Target Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		1 01 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	1,635,353,150	100%	1,655,497,585	100%	1,660,331,338	100%	1,665,021,078	100%	2,121,395,321	100%	8,737,598,472	
		1 01 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan	100%	100%	9,275,000	100%	9,738,750	100%	10,225,688	100%	10,736,972	100%	11,273,820	100%	51,250,230	
		1 01 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan, dunia usaha/Swasta/LSM yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	2 Kebijakan	14 Puskesmas	9,275,000	2 Kebijakan	9,738,750	2 Kebijakan	10,225,688	2 Kebijakan	10,736,972	2 Kebijakan	11,273,820	2 Kebijakan	51,250,230	
		1 01 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	100%	100%	7,874,400	100%	27,555,085	100%	31,901,901	100%	36,080,356	100%	75,000,000	100%	178,411,742	
		1 01 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan kegiatan Hidup Bersih dan Sehat	46 Kelurahan	28 Sekolah	7,874,400	46 Kelurahan	27,555,085	46 Kelurahan	31,901,901	46 Kelurahan	36,080,356	46 Kelurahan	75,000,000	46 Kelurahan	178,411,742	
		1 01 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	100%	100%	1,618,203,750	100%	1,618,203,750	100%	1,618,203,750	100%	1,618,203,750	100%	2,035,121,501	100%	8,507,936,501	
		1 01 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tercapainya target UKBM dan peningkatan kemampuan kader kesehatan	224 Posyandu, 50 Poskesdes	226 Posyandu, 50 Poskesdes	1,618,203,750	226 Posyandu, 50 Poskesdes	1,618,203,750	226 Posyandu, 50 Poskesdes	1,618,203,750	226 Posyandu, 50 Poskesdes	1,618,203,750	230 Posyandu, 50 Poskesdes	2,035,121,501	226 Posyandu, 50 Poskesdes	8,507,936,501	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu periode Tahun 2021–2026 menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode Tahun 2021–2026. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD menjadi dasar bagi setiap PD dalam mencapai indikator sasaran program/kegiatan.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD					Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Angka harapan hidup	71,04	71,4	71,6	71,8	72,0	72,2	72,2
2	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0.216	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.42
Aspek Pelayanan Umum								
Pelayanan Urusan Wajib - Terkait Pelayanan Dasar Kesehatan								
1	Angka kelangsungan hidup bayi	0.9980	0.9980	0.9975	0.9972	0.9968	0.9965	0.9965
2	Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	19.50	16.50	15.00	15.00	15.00	15.00
3	Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	2.01	12.20	11.60	11.00	10.00	10.00	10.00
4	Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	81.30	182.25	180.31	178.94	177.64	175.59	175.59
5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3.77	3.78	3.79	3.79	3.80	3.80	3.80
6	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	59	59.33	60.33	61.33	62.33	63.33	63.33
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	106.67	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	100.3	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2020	Target Capaian RPJMD					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95.65	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
11	AFP rate (/ 100.000 pddk <15 th)	0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	98.02	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
14	Penderita Diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	95.55	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan kunjungan bayi	100.96	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	88.79	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	98.85	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100.30	100	100	100	100	100	100
21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	108.54	100	100	100	100	100	100
22	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	76.21	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD					Kondisi Akhir 2026
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
23	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76.21	100	100	100	100	100	100
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	32.00	100	100	100	100	100	100
25	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25.03	100	100	100	100	100	100
26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80.21	100	100	100	100	100	100
27	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19.11	100	100	100	100	100	100
28	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.71	100	100	100	100	100	100
29	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	87.41	100	100	100	100	100	100
30	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	37.81	100	100	100	100	100	100
31	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	101.01	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian RPJMD					Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Indikator Kinerja Utama								
1	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	78.72	86.50	87.00	87.50	88.00	88.00	88.00
2	Prevalensi balita Stunting	14.9	16%	14%	12%	10%	10%	10%
3	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19		100	100	100	100	100	100
5	Case Fatality Rate (CFR) Covid-19		1.75	1.50	1	<1	<1	<1

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, serta indikator kinerja program/kegiatan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Palu selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Renstra yang telah disusun ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dalam bidang kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palu akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh aparat dan instansi terkait, termasuk para tenaga kesehatan, dengan mengikutsertakan secara langsung peran aktif pihak swasta dan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesehatan di Kota Palu.

Palu, September 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**

DENNY TAUFAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19611211 199303 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS KESEHATAN KOTA PALU
Jalan Balai Kota Utara No. 4 Palu
Telp/Fax (0451) 457080-457079

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR : 440/180-09/DISKES/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah Pasal 11 ayat 3.a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan Kota Palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah Kota Palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Palu No 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Kesehatan Kota Palu ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan evaluasi target dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021;
- b. mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026;
- c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- d. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
- e. menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palu
pada tanggal : 17 September 2021


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**
DENNY TAUFAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 199303 1 006

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR
TENTANG TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KOTA PALU TAHUN
2021-2026

1. Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Palu
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 3. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 5. Kasubbag Keuangan dan Aset
 6. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 7. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
 8. Kepala Seksi Gizi
 9. Kepala Seksi Promosi Kesehatan
 10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 11. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Mutu Pelayanan
 14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 15. Kepala Seksi Pengobatan Tradisional dan Jaminan Kesehatan
 16. Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman
 17. Kepala Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
 18. Kepala Seksi Hukum dan SDM Kesehatan
 19. Staf Subbag Perencanaan Program


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**
DENNY TAUFAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 199303 1 006